



PENETAPAN

Nomor: 210/Pdt.P/2015/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. Apriana Lilo Nguru, Umur 31 tahun, tanggal lahir 03 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Arianto Riwu, Umur 31 tahun, tanggal lahir 08 Agustus 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Keduanya bertempat tinggal di Rt.02 Rw.001, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan kepersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 28 September 2015 dibawah Register Nomor: 210/Pdt.P/2015/PN.Wgp telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon sudah dewasa dan telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2000, dan telah pula mengikat janji untuk membawa



hubungan cinta dan kasih Para Pemohon ke jenjang perkawinan yang didasari rasa saling mencintai ; -

2. Bahwa oleh karena para pemohon saling mencintai maka sejak tahun 2007 para pemohon sudah tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon I;
3. Bahwa hubungan para pemohon diketahui oleh orang tua Pemohon I dan orang tua pemohon I tidak pernah melarang akan hubungan cinta dari para pemohon;
4. Bahwa dari hasil hubungan cinta para Pemohon dimana para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yakni bernama
 - Juandro Adityan Arianto yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 Anak laki-laki;
 - Grace Enni Erselina Arianto yang lahir pada tanggal 21 Maret 2010 Anak Perempuan;
5. Bahwa untuk maksud dan keinginan tersebut di atas, maka Para Pemohon telah sama-sama sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suatu ikatan perkawinan ;
6. Bahwa untuk maksud tersebut diatas Keluarga Pemohon II telah melakukan pendekatan dengan keluarga Pemohon I dalam hal ini orang tua kandung Pemohon I maupun om kandung dari pemohon II untuk melakukan pendekatan pada orang tua serta keluarga dari Pemohon I dan pada dasarnya orang tua kandung Pemohon I merestui hubungan para Pemohon namun orang tua Pemohon I memberikan persyaratan yang memberatkan pemohon II dimana orang tua Pemohon I meminta anak-anak dari para Pemohon harus tetap tinggal bersama orang tua Pemohon I dan tetap masuk dalam marga dari orang tua Pemohon I;
7. Bahwa oleh karena persyaratan yang diberikan oleh orang tua Pemohon I nyata-nyata bertentangan dengan adat kebiasaan orang Sabu dan juga tidak sejalan dengan aturan sistem kekerabatan partilineal yang dianut baik oleh Pemohon I maupun Pemohon II sehingga sampai saat ini baik perkawinan adat maupun perkawinan Gereja belum dapat dilaksanakan dikarenakan rencana perkawinan mendapat penentangan dari keluarga Pemohon II yang tidak setuju anak-anak para Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon I dan tetap berada dalam marga keluarga Pemohon I;



8. Bahwa atas adanya persyaratan dari orang tua Pemohon I tersebut maka saat ini Pemohon I telah keluar dari rumah orang tua Pemohon I dengan membawa anak-anak dan tinggal dirumah neneknya, sementara Pemohon II kembali tinggal dirumah orang tua Pemohon II sendiri;
9. Bahwa dengan kejadian diatas keluarga Pemohon II mencoba untuk kesekian kalinya melakukan pendekatan pada orang tua Pemohon I namun orang tua dari Pemohon I tetap pada persyaratan yang telah ditetapkan;
10. Bahwa merujuk pada kronologis tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang harus di tempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan permohonan ini kepada Ibu guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta untuk di berikan Penetapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang sah menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 jo PP 9/75 untuk melangsungkan perkawinan baik menurut tata cara agama (Kristen Protestan) maupun secara hukum Negara ;

Berdasarkan pertimbangan/ alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, kami memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan Putusan/ Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah RI PP 9/75 tahun 1975;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Dan Atau : Mohon /Penetapan yang Seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Keadilan serta rasa Kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arianto Riwu NIK 5311160808840003 tertanggal 25 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriana Lilo Nguru NIK 5311164304850006, tertanggal 25 Oktober 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 40/CSL/I/ST/2006, atas nama Arianto Riwu, tertanggal 28 Januari 2006, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 5673/CSL/ST/1989, atas nama Apriana Lilo Nguru, tertanggal 21 Februari 1989, yang diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat dari Para Pemohon tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi Materai cukup, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Frans Riwu, Crhistiani Yumiati Radjah, dan Marthen Lede Kota yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Frans Riwu:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon I adalah menantu saksi sedangkan Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Pemohon ingin menikah tetapi tidak boleh oleh orang tua Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak boleh menikah secara resmi oleh orang tua Pemohon I karena orang tua Pemohon I telah menetapkan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon II yaitu supaya



Pemohon I tetap tinggal bersama orang tua Pemohon I dan anak-anak dari Para Pemohon masuk dalam nama marga orang tua Pemohon I;

- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari Pemohon II pernah melakukan pendekatan kepada orang tua Pemohon I tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Juandro Adityan Arianto, laki-laki, lahir 22 Juli 2008;
 2. Grace Enni Erselina Arianto, perempuan, lahir 21 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Crhistiani Yumiati Radjah:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon tetapi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan ke Pengadilan Negeri Waingapu karena Para Pemohon tidak boleh menikah secara sah oleh orang tua Pemohon I;
- Bahwa Para Pemoho telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Juandro Adityan Arianto, laki-laki, lahir 22 Juli 2008;
 2. Grace Enni Erselina Arianto, perempuan, lahir 21 Maret 2010;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak boleh menikah secara resmi oleh orang tua Pemohon I karena orang tua Pemohon I telah menetapkan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon II yaitu supaya Pemohon I tetap tinggal bersama orang tua Pemohon I dan anak-anak dari Para Pemohon masuk dalam nama marga orang tua Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi secara adat marga dari anak mengikuti ayah kandungnya, bukan mengikuti marga dari ibunya;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marthen Lede Kota:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena Pemohon II adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon I adalah istri Pemohon II namun belum menikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon belum bisa menikah secara sah namun sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Juandro Adityan Arianto, laki-laki, lahir 22 Juli 2008;
 2. Grace Enni Erselina Arianto, perempuan, lahir 21 Maret 2010;
- Bahwa Para Pemohon tidak menikah secara sah karena dilarang oleh orang tua Pemohon I karena ada persyaratan yang ditetapkan oleh orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon II;
- Bahwa orang tua Pemohon I menghendaki supaya Pemohon I tetap tinggal bersama orang tua Pemohon I dan anak-anak dari Para Pemohon masuk dalam nama marga orang tua Pemohon I;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah 6 (enam) kali melakukan pendekatan terhadap keluarga Pemohon I namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi secara adat marga dari anak mengikuti ayah kandungnya, bukan mengikuti marga dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada yang diajukan lagi, maka selanjutnya para pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan dan telah termuat serta turut



di pertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan supaya dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. PP 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa mereka tidak bisa melangsungkan perkawinan secara sah karena orang tua Pemohon I melarang atau tidak mengijinkan pernikahan mereka kecuali apabila Para Pemohon bersedia mengikuti kemauan orang tua Pemohon I yaitu supaya setelah menikah Pemohon I tetap tinggal bersama orang tua Pemohon I dan anak-anak dari Para Pemohon masuk dalam nama marga orang tua Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon meskipun belum menikah secara sah tetapi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1 Juandro Adityan Arianto, laki-laki, lahir 22 Juli 2008;
- 2 Grace Enni Erselina Arianto, perempuan, lahir 21 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang



belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang, apabila salah satu calon atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pemohon I Apriana Lilo Nguru lahir di Kambaniru pada tanggal 03 April 1984 sedangkan Pemohon II Arianto Riwu lahir di Kadumbul 08 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 maka usia Para Pemohon pada saat permohonan ini diajukan adalah 31 (tiga puluh satu) tahun, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak memerlukan izin dari orang tuanya, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, dan Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum bila Hakim menyatakan bahwa Para Pemohon tidak berhalangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum kedua dari permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para pemohon tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2015**, oleh **Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rauf Langga** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan dihadiri Para Pemohon tersebut.

Hakim,

Ttd.

Cahyono Riza Adrianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rauf Langga

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Proses | : <u>Rp. 250.000,-</u> + |
| J u m l a h | : Rp. 501.000,- |
- (lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk Turunan Yang Resmi :
PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

BERTHA RIUPASSA

NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon II pada hari ini **Senin**, tanggal **25 Oktober 2015** dengan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------------|
| - Leges | Rp. 10.000,- |
| - Upah tulis | <u>Rp. 2.700,-</u> |
| Jumlah | Rp. 12.700,- |
- (Dua belas ribu tujuh ratus rupiah)